


137



LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

## MODIFIKASI DAN APLIKASI KONTRAK MUAMALAH MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH



Peneliti :

**Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.**  
**TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H.**  
**DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**


Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 105

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000

3000 09600 3141

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA





LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB  
KK-2B  
340.59  
Sho  
m-2

## MODIFIKASI DAN APLIKASI KONTRAK MUAMALAH MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH



Peneliti :

**Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.**  
**TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H.**  
**DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.**

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 105

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000

3000 09600 3141



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi(5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)     | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi                |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                  |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246

E-mail: [lpunair@rad.net.id](mailto:lpunair@rad.net.id) — <http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223>

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Modifikasi dan Aplikasi Kontrak Muamalah Menurut Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( V ) Terapan, ( ) Pengembangan, ( ) Institusional
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Pena ta / IIIc / 131 999 627
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Pengembangan Hukum
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (Tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 21 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 21 Februari 2000



Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini  
NIP. 130 355 372

## KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini dibiayai oleh DIP. Unair Tahun 1999/2000 dengan S.K. Rektor Unair Nomor : 8402/J03/PP/1999. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum melalui penelitian.

Terima kasih kami ucapkan atas terselenggaranya penelitian ini kepada :

- ⇒ Bapak Rektor Universitas Airlangga;
- ⇒ Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
- ⇒ Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- ⇒ Para kolega dan para pihak yang membantu penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Amien.

Surabaya, 5 Januari 1999

Ketua Peneliti,

Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.

**DAFTAR ISI**

**Kata Pengantar ..... ii**

**Daftar Isi ..... iii**

**Ringkasan ..... iv**

**BAB I : PENDAHULUAN..... 1**

**A. Latar Belakang Masalah ..... 1**

**B. Rumusan Masalah..... 3**

**C. Tujuan Penelitian ..... 3**

**D. Kontribusi Penelitian..... 3**

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 4**

**BAB III : METODE PENELITIAN..... 15**

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 17**

**BAB V : PENUTUP ..... 32**

**A. Kesimpulan..... 32**

**B. Saran..... 34**

**DAFTAR PUSTAKA..... 35**

## RINGKASAN

### **MODIFIKASI DAN APLIKASI KONTRAK MUAMALAH MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH**

(Abd. Shomad, Didiek Endro Purwoleksono, Trisadini Prasastinah Usanti, 1999, 40 halaman).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

- 1) Bagaimanakah doktrin Hukum Islam tentang Kontrak ?
- 2) Bagaimanakah modifikasi dan aplikasinya dalam perbankan syariah di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kontrak dalam Hukum Islam serta aplikasinya di dalam operasional bank syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan (teks book) dalam perkuliahan Hukum Ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam. Serta dapat bermanfaat dalam pembinaan hukum nasional khususnya dalam Hukum Ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian berfokus pada pengkajian kontrak dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber asli dalam Hukum Islam.

Penelitian mula-mula akan difokuskan pada sumber permanen Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk itu akan meliputi penelitian tafsir Al-Qur'an dan Kitab Hadits muamalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya akan dikaji dari sumber-sumber dinamis berupa doktrin-doktrin fiqh – ajaran-ajaran ahli hukum Islam – sebagai hasil ijtihad. Penelitian ini meliputi karya-karya ahli hukum Islam tentang masalah kontrak dengan berbagai model yang dikenal saat itu. Penelitian ini meliputi literatur-literatur berupa tafsir Al-Qur'an, Kitab Hadits dan

Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam) baik dalam Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia termasuk juga karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dimuat dalam majalah jurnal, surat kabar serta dalam seminar dan simposium.

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa data skunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode Snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem harta (card system). Dan akhirnya akan dibandingkan dengan praktek di Indonesia melalui serangkaian wawancara dengan praktisi perbankan dan pengamat bank Islam (Syariah) di Surabaya (secara purposive random sampling). Data yang terkumpul dianalisa secara diskriptif-analistis.

Kesimpulannya bahwa dalam bank Islam, guna memberikan nuansa dan sentuhan Islam, maka dalam produk-produknya diberi nama dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam Fiqh Muamalah. Kontrak itu diaplikasikan dalam cara kerja (mekanisme) bank Islam dengan dimodifikasi dalam aspek-aspek tertentu guna menyesuaikan dengan kondisi perbankan modern. Modifikasi itu diantaranya ialah dengan mengadopsi sebutan untuk kontrak muamalah guna diterapkan pada produk-produknya yang mengadopsi dari perbankan konvensional. Modifikasi sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah. Hal ini dikarenakan dalam fiqh muamalah terbuka luas untuk ijtihad dan telah ada patokan atau prinsip tertentu yang memang dilarang selebihnya tidak.

Sehingga disarankan perlu adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap aplikasi kontrak muamalah dalam perbankan syariah, sehingga tidak hanya merupakan "ganti baju" saja, tapi lebih merupakan perkembangan pemikiran dan aplikasi hukum Islam untuk dunia modern saat ini.

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga No. Kontrak 805/J03.2/PG/1999, 1 Oktober 1999).

## BAB I

## PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga ekonomi dengan berpegangan pada prinsip syariah itu tumbuh dan berkembang di negara yang berpenduduk muslim dan juga di beberapa negara maju di Eropa dan Amerika. Sistem ekonomi Islam yang spesifik ialah penolakan terhadap riba yang dijamin modern ini antara lain ditandai dengan sistem bunga. Para ahli hukum – khususnya ahli hukum Islam – berbeda pendapat seputar bunga bank itu riba atau tidak. Guna menghilangkan kekhawatiran tentang status bunga bank itu, lalu dikembangkan sistem alternatif yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam diantara yang dikenal dengan “*Profit-Loss Sharing*”. Perbankan syariah dirancang untuk membina kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shohibulmaal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (*Mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana (*Mudharib*) (*Syahdeni, 1994:13*).

Sistem ekonomi Islam mendapat lampu hijau untuk diaplikasikan di Indonesia melalui serangkaian kebijaksanaan pemerintah diantaranya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dan PAKTO 1988. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 dibuka kemungkinan bank beroperasi tanpa bunga, yakni dengan sistem bagi hasil



keuntungan. Dalam perkembangannya bank yang beroperasi tanpa bunga ini diatur dalam PP No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Seiring dengan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998 terdapat perubahan penyebutan dan disebut dengan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang disusul dengan berdirinya Asuransi Takaful sebagai asuransi berdasarkan prinsip syariah. Terakhir berdiri Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa di bidang muamalat.

Terdapat beberapa aspek dalam sistem ekonomi Islam yang sangat urgen untuk diteliti. Aspek yang penting diantaranya ialah konsep riba (*usury*), penolakan terhadap bunga, *Contracts of Profit Sharing (Uqud al - Isytirak)*, *Contracts of Exchange (Uqud al - Muawadhat)*. Pengkajian secara normatif guna mengkaji doktrin-doktrin hukum Islam (*Fiqh-Islam*) tentang aspek tersebut secara berturut-turut sangat penting dan perlu juga dilengkapi dengan aplikasinya atau penerapan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, asuransi berdasarkan syariah dan arbitrase muamalat di Indonesia.

Dalam penelitian pertama akan dilakukan penelitian terhadap kontrak yang dikenal dalam hukum Islam sebagai dasar operasional bank syariah di Indonesia. Aspek-aspek lainnya akan diteliti dalam penelitian berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari kerangka berfikir seperti di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, adalah

- 1) Bagaimanakah doktrin hukum Islam tentang Kontrak ?
- 2) Bagaimanakah modifikasi dan aplikasinya dalam perbankan syariah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kontrak dalam Hukum Islam serta aplikasinya di dalam operasional bank syariah.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan (teks book) dalam perkuliahan Hukum Ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam. Serta dapat bermanfaat dalam pembinaan hukum nasional khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

Steven Vago menyebutkan terdapat 4 (empat) besar sistem hukum (*legal system*) di dunia, yakni *Romano Germanic (Civil Law)*, *Common Law*, *Socialist Law*, dan *Islamic Law* (Vago, 1994:10-13). Hukum Islam tidak sama dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam bukan cabang independen dari ilmu pengetahuan, tetapi integral dalam agama Islam (Vago, 1994:12). Karakteristik khas dari Hukum Islam tersebut secara singkat juga digambarkan oleh Abdul Mutholib (1984:16):

Hakekat Hukum Islam ialah Hukum Agama, Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Hukum Islam ialah Hukum Samawi, artinya Hukum yang menerima wahyu, yaitu Kitab Suci Al-Qur'an, Hukum Islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hukum Islam mempunyai karakteristik yang khas yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam mempunyai sumber hukum dan mengembangkan istilah atau terminologi sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Terminologi khas Hukum Islam itu diantaranya ialah "*Syariah*" dan "*Fiqh*", dua istilah yang sering disebutkan untuk menggantikan kata Hukum Islam disamping istilah-istilah lainnya.

Sifat khas lainnya ialah dalam hal sumber hukum, Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan sumber hukum yang bersifat "*aqliy*". Sumber hukum naqliy ialah Al-

Qur'an dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dalam bentuk "ijtihad" dengan beragam metodenya. Sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah "fiqh" dan perkembangan penerapan Hukum Islam diperbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat diantara kalangan *ahli fiqh - faqih, ahli hukum Islam* - menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan madzhab-madzhab itu disebabkan perbedaan *ijtihad - ushul fiqh* : perbedaan teknis pemahaman - kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing-masing pendiri dan pengikutnya (Adam, 1991:209). Persoalan yang mula-mula timbul dalam Islam memang persoalan politik (Nasution, 1984:92). Perbedaan politik itu berkisar pada masalah *imamah-khilafah* : pemimpin pemerintahan - dan masalah dosa besar - *murtakib al-kaba'ir capital sinners* - yang kemudian melebar kedalam masalah theologi dan hukum (Hanafi, 1987:18-21). Kelompok-kelompok politik itu diantaranya eksis sampai saat ini dengan membawa pengaruh pada perkembangan Hukum Islam seperti *Ablus-Sunnah* dengan empat madzhab besarnya, *Syiah* dengan *Fiqhus-Syiahnya* (Ash-Shiddieqy, 1986:143) dan kelompok yang tinggal pengaruhnya saja dalam Hukum Islam seperti aliran *Iktizal* (Socyb, 1982). Walaupun terdapat perbedaan madzhab-madzhab Hukum Islam, tidaklah madzhab-madzhab itu keluar dari Syariat Islam selama madzhab-madzhab itu merujuk Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Ushul Fiqhnya (Prajja, 1991:V).

Dengan latar belakang keanekaragaman itulah hukum Islam berkembang keseluruh bagian dunia termasuk Indonesia. Hukum Islam datang di bumi Nusantara bersamaan dengan datangnya pemeluk Islam pertama mengijakkan kakinya, hal ini didasarkan suatu asumsi bahwa pemeluk Islam diwajibkan melaksanakan hukum agama, sebagai konsekuensi logis atas keyakinan yang dipeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan Islam – dan tentu saja hukum Islam – telah ditulis para sejarawan dan pemerhatinya dengan beragam versi. Secara normatif dan secara sosiologis Hukum Islam telah diaplikasikan dalam beragam aspek di Indonesia modern saat ini.

Perbedaan penerapan dan pelebagaan Hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kondisi pelebagaan diberbagai negara. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup yang inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan tersebut, Hukum Islam dilaksanakan dalam negara yang umat Islam tergolong kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang minoritas. Dalam negara dimana umat Islam sebagai mayoritas, Hukum Islam dipergunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB dan Asas Tunggal (Tebba, 1993:13-14).

Menurut Sudirman Tebba terdapat dua kecenderungan yang menonjol tentang perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara, yakni :

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan pada persoalan ibadah dimasa lalu menjadi persoalan muamalah dewasa ini.

2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan itu tidak lagi hanya mengacu kepada madzhab yang dipegang selama ini, yakni madzhab Syafii. Malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada pemikiran dalam terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang.

Dalam laporan penelitian yang dipimpin Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum sekarang sudah lebih banyak melakukan modifikasi daripada kodifikasi. Hukum lebih menjadi sarana rekayasa sosial (*Rahardjo, 1994-1995:8*). Modifikasi tersebut terdapat juga dalam hal perkawinan sebagaimana disinyalir oleh Moch. Isnaeni dalam tulisannya tentang Modifikasi Talak Dalam Peradilan Agama (*Isnaeni, 1989*).

Di sisi lain dalam bidang muamalah, ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam mengatur antara lain, tentang sumber-sumber, hak-hak kepemilikan, manajemen, produksi, konsumsi, fungsi-fungsi dan sistem pemasaran serta pembagian hasil dan kesejahteraan. (*Syahdeni, 1994:9*). Dalam bidang muamalah ini tercakup juga aqad atau kontrak yang beragam bentuknya.

Kata "kontrak" dalam terminologi "Kontrak Muamalah" yang dimaksud dalam penelitian ini ialah terjemahan dari kata 'uqud' bentuk jamak dari kata 'aqad' yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. Kontrak disini ialah kontrak dalam pengertian uqud. Sedang kata muamalah ialah pembahasan hukum Islam yang berkenaan dengan hubungan pekerdataan. Dengan demikian maksud term "kontrak muamalah" ialah kontrak yang dikenal dalam Hukum Islam. Fiqh muamalah mengenal beragam kontrak yang khas dan beragam sesuai dengan hasil ijtihad.

Wahbah az-Zuhaili membagi kontrak muamalah dalam 7 (tujuh) kategori dari aspek tujuannya, yakni :

1. *At Tamlikat*, aqad untuk memiliki sesuatu, benda atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini ialah *uqud l'muawadhat* yang meliputi :
  - a) *Bai 'an-Naqd (cash sale)*
  - b) *Bai 'as-Salam (salam sale)*
  - c) *Bai al-Ishshna' (sale an onder)*
  - d) *Al Ijarah (≈ leasing)*
  - e) *Al-Bai 'at-Ta'jiri (hire purchase)*
  - f) *Al-Bai 'bi Thaman Ajil (deferred sale)*
  - g) *Bai 'al-Murabahah (cost plus).*
2. *Al Isqathat*, aqad untuk menggugurkan hak baik dengan *badal* maupun tidak
3. *Al-Ithlaqat*, aqad untuk menggunakan kuasa orang lain dalam perbuatan hukum, misalnya *wakalah*.
4. *At-Taqyidat*, aqad untuk mencabut hak seseorang dari melakukan suatu perbuatan hukum.
5. *At-Tausiqat, at-Tan'munat*, dikenal sebagai *Uqud adh-Dhaman*, aqad untuk menjamin hutang, seperti *rahn* (gadai) dan seterusnya.
6. *Al Hifdh*, aqad untuk menjaga harta.
7. *Uqud al-Isytirak, contracts of profit-sharing*, yang meliputi :
  - a. *Al-Muadharabah (trustee profit sharing)*
  - b. *Al-Musyarakah (joint-venture profit sharing).*

Mengingat begitu luasnya cakupan kontrak muamalah maka yang akan dikaji hanyalah yang berkaitan langsung dengan operasional bank dengan prinsip syariah, yakni mudharabah, musyarakah, wadiah dan ijarah.

*Mudharabah*, berasal dari akronim "*Ad-dhorbu fi'l-ardh*", bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sering pula disebut dengan kata muamalah. *Mudharabah*, ialah akad antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan keuntungan (laba) dibagi-bagi sesuai dengan kesepakatan (*Sabiq, 1987:31*).

Menurut Imam Syafii, *Qiradh* menurut logat, artinya melepas seseorang pergi berdagang. Menurut istilah berarti harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya. *Qiradh* semacam ini dinamakan juga *mudharabah*, yang berasal dari kata *dharb*, yang artinya dalam ayat ialah berjalan di bumi guna mencari rezeki. (Idris Ahmad, 1993, h. 124). Ulama juga beralasan bahwa praktek *Mudharabah* juga dilakukan oleh sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. (*Dahlan Abdul Azis, 1997, ; 1197*).

Ahad seperti *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Alasan yang dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat Al Muzammil (73) ayat 20. (*Dahlan Abdul Azis, 1997; 1196*.)

Rukun mudharabah ialah ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Ijab kabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan *kata* (Sabiq, 1987:33). Contoh Ijab “Aku memberikan qiradh kepadamu”, atau “Aku bermuamalah denganmu dalam usaha ini”, atau “Ambillah dirham-dirham ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang”, atau “Berniagalah dengan syarat keuntungan dibagi diantara kita”, Sedangkan kabul dari pihak pengeloa, dilakukan secara spontan dengan memakai kalimat yang menunjukkan makna kabul. Namun juga terdapat pendapat lain bahwa ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan, “Terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang”, dan kabul cukup dilakukan dengan pelaksanaannya. (Fathul Muin, 917).

Rukun qiradh ada 6 (enam) :

1. *malik* (pemilik modal)
2. *amil* (yang mengelola modal)
3. *amal* (pekerjaan berdagang)
4. untung
5. *shighat* (perintah menyuruh berdagang). (Idris Ahmad, 19: 125).

Syarat-syarat mudharabah, ialah :

1. Modal berbentuk tunai
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

3. Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
4. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpang dari tujuan akad yaitu keuntungan. Persyaratan demikian menjadikan mudharabah menjadi batal.

Syarat modal adalah berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan seluruhnya diserahkan kepada perdagangan itu. Alasan ketidakbolehan barang dijadikan modal adalah sulitnya menentukan keuntungan. Hutang tidak bisa dijadikan modal mudharabah, akan tetapi jika modal berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah* (Dahlan Abdul Azis, 1997:1197).

Abu Hanifah dan Ahmad mensahkan *mudharabah* dengan *muqayyad* (terikat), dimana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminkannya. *Mudharabah* tidak disyaratkan terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula dengan non muslim (Sabiq, 1987:35). Sayyid Sabiq (1987:35) berpendapat pelaksanaan tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan jika melakukan demikian dianggap sebagai pelanggaran.

*Al Ijarah*, berasal dari kata *Al Aju* yang berarti *Al 'Twadhu*, ganti. Menurut pengertian syara', berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk :

1. manfaat barang
2. karya
3. kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga.

Para pihak dalam al Ijarah, ialah :

1. *Mu'ajjir*, orang yang menyewakan.
2. *Musta'jur*, orang yang menyewa.

Objek yang diambil manfaatnya disebut dengan *Ma'jur* (sewaan), sedang jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). *Ijarah*, rukunnya ialah ijab kabul. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yakni berakal dan dapat membedakan. Anak kecil yang belum dapat membedakan, akadnya tidak sah. Imam Syafii berpendapat akad anak kecil yang sudah dapat membedakan tidak sah, karena syarat orang berakad ialah *baligh*.

Syarat sahnya Ijarah, menurut *Sayyid Sabiq (1987:12-3)*, ialah :

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Ijarah menjadi batal disebabkan :

1. Terjadinya aib (cela/cacad) pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan yang mencegah batalnya.
5. Mazhab Hanafi berpendapat boleh membatalkan Ijarah, karena adanya halangan sekalipun dari salah satu pihak.

Barang sewaan wajib dikembali penyewa kepada pemilik barang, tatkala *ijarah* berakhir. Apabila objek sewaan berbentuk barang bergerak, ia wajib menyerahkan kepada pemilik. Jika berbentuk barang tidak bergerak, ia berkewajiban menyerahkan dalam keadaan kosong. Madzhab Hanafii berpendapat tidak perlu adanya kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakan objek *ijarah*. Setelah berakhirnya *ijarah* dan terjadi kerusakan tanpa sengaja, tidak ada kewajiban penyewa untuk menanggung kerusakan itu.

*Wadi'ah*, berasal dari *wada'asy syai*, berarti meninggalkannya. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga disebut dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. *Wadi'ah* adalah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban

sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* (perbuatan pidana) terhadap barang titipan (*Sabiq, 1987:74-75*).

Prinsip syariah itu diaplikasikan dalam cara kerja produk bank Islam sebagai berikut :

- a. The bank accepts deposits from its customer looking for safe custody of their funds and absolute convenience in their use in the form of current accounts on the principle of al-wadi'ah.
- b. The bank requests permission from such customers to make use of their funds so long as these funds remain with the bank.
- c. the customers may withdraw a part of the whole of their balances at any time they so desire, and the bank guarantees the refund of such balances.
- d. All the profits generated by the bank from the use of such funds belong to the bank.
- e. The bank provides its customer with cheque books and other usual services connected with current accounts (*Ismail, 1990:38*)

Bank Syariah mempunyai prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu, adanya larangan pemberian bunga/riba; menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan; besarnya bagi hasil tidak boleh ditentukan di muka; penambahan atas pinjaman harus dilakukan secara sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang meminjam pada saat jatuh tempo dan besarnya tidak ditetapkan di muka; bank tidak boleh mengalokasikan dananya untuk kegiatan yang bersifat judi; prinsip keadilan, kebersamaan dan tolong-menolong (*Syahdeni, 1994:47*).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian berfokus pada pengkajian kontrak dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber asli dalam Hukum Islam.

Penelitian mula-mula akan difokuskan pada sumber permanen Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk itu akan meliputi penelitian tafsir Al-Qur'an dan Kitab Hadits muamalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya akan dikaji dari sumber-sumber dinamis berupa doktrin-doktrin fiqh – ajaran-ajaran ahli hukum Islam – sebagai hasil ijtihad. Penelitian ini meliputi karya-karya ahli hukum Islam tentang masalah kontrak dengan berbagai model yang dikenal saat itu. Penelitian ini meliputi literatur-literatur berupa tafsir Al-Qur'an, Kitab Hadits dan Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam) baik dalam Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia termasuk juga karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dimuat dalam majalah jurnal, surat kabar serta dalam seminar dan simposium.

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa data skunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode Snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem harta (card

system). Dan akhirnya akan dibandingkan dengan praktek di Indonesia melalui serangkaian wawancara dengan praktisi perbankan dan pengamat bank Islam (Syariah) di Surabaya (secara purposive random sampling). Data yang terkumpul dianalisa secara diskriptif-analitis.

## BAB IV

### HASIL dan ANALISA

Pada awal tahun 1999 ada 6 bank umum konvensional yang mengajukan izin perubahan status dari bank konvensional menjadi bank syariah, yakni Bank IFI, Bank Mega, Bank Susila Bakti, Bank Ratu, Bank Intan, dan Bank Nusa Nasional. (Tekad, 1999 : 3). Sebelum muncul likuidasi terhadap bank-bank tersebut sebelum sempat menjadi bank syariah. Bank Islam merupakan universal bank, yang melakukan kegiatan commercial banking, investment banking, dan multi finance company. (Sjahdeini, 1999 : 21).

Problematika mendasar dari bank Islam ialah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah telah sesuai dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam fiqh Islam atautkah hanya sekedar penggantian istilah yang dikenal luas dalam bank konvensional dengan istilah Islam. Nampaknya istilah yang dipakai bank syariah untuk memberi nama produknya diambil dari istilah fiqh muamalah dan dimodifikasi sesuai dengan sistem perbankan nasional.

Dalam menjalankan usahanya Bank Islam minimal mempunyai 5 (lima) prinsip operasional yang terdiri dari :

1. Sistem simpanan;
2. Bagi hasil;
3. Margin keuntungan;
4. Sewa;
5. Fee (Antonio, 1994 : 138).

1. **Prinsip simpanan murni**, merupakan fasilitas yang diberikan guna memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al Wadiah. Al Wadiah identik dengan giro dalam perbankan konvensional, diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan Investasi guna mendapatkan keuntungan seperti tabungan dan deposito.
2. **Prinsip bagi hasil**, mengatur tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, atau antara bank dengan penerima dana (nasabah). Bentuk produknya ialah mudharabah dan musyarakah. Penggunaan sistem bagi hasil didasari semangat untuk mengaplikasikan syariat islam (sistem perekonomian Islam). (*Antonio, 1996*)
3. **Prinsip jual beli dan margin keuntungan**, merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga ditambah keuntungan (*margin / mark-Up*).
4. **Prinsip sewa**, secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) jenis :
  - a. **Ijarah**, sewa murni, operating lease.
  - b. **Bai al Ta'jiri**, sewa beli, penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. **Prinsip fee**, meliputi seluruh layanan non-pembayaran yang diberikan bank.

Bentuk produknya antara lain :

- Bank Garansi;
- Kliring;
- Inkaso;
- Jasa Transfer.

Pada sistem operasi bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Produk bank syariah di Indonesia ialah :

1. **Produk pengerahan dana**

a. **Giro wadiah**

Nasabah menitipkan dananya dan setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Giro Wadiah seharusnya merupakan titipan murni, bank tidak mempergunakan untuk investasi dan pembiayaan.

Jika kemudian *dimodifikasi* dengan memberi rekomendasi kepada bank untuk mempergunakannya dan memanfaatkan hasilnya, hal itu tergantung kesepakatan para pihak (kerelaan *shahibul maal*). Namun pemberian bonus oleh bank sebagaimana praktek saat ini walaupun tidak ditentukan dimuka

dalam konteks *wadiah* belum dapat diterima. Dalam kondisi yang demikian sebenarnya tidak perlu memakai model "wadiah", tapi dengan aqad *syirkah mudharabah* saja. Dalam kontrak Islam dikenal *wadiah yaddul amanah*, merupakan titipan murni, harta yang dititipkan diadministrasikan dalam pembukuan yang terpisah dengan kekayaan bank. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak disebabkan perbuatan atau kesalahan penyimpan.

#### b. Tabungan mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata. Tabungan Mudharabah, merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Dalam tabungan mudharabah, pihak bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal) dan deposan sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal). Bank sebagai *mudharib* membagi keuntungan dengan *shahib al-mal* sesuai dengan *nisbah* (prosentase) yang berlaku.

Pembagian biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap.

Prosedur menjadi kreditur, termasuk dalam tabungan ini :

1. mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening sesuai dengan jenis simpanan, yang berfungsi sebagai kontrak antara bank dan nasabah.
2. Mengisi kartu specimen (Speciment Card), yakni contoh tanda tangan.

3. Memperoleh buku tabungan / deposito.
4. Menyerahkan uang tabungan / deposito.

Tabungan mudharabah mengandung *unsur gharar*, karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari bank sehingga menimbulkan fluktuasi dana nasabah tersebut yang disimpan di bank, sehingga syarat mudharabah harus jelas jumlah modalnya tidak terpenuhi. Jika mudharabah itu sebagai ganti baju dari tabungan yang dikenal dalam bank konvensional, maka bisa diberi nama *tabungan wadiah*, tapi tanpa bunga, bonus, dan sejenisnya.

**c. Deposito investasi mudharabah**

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. *Deposito Mudharabah*, simpanan pihak ketiga yang peraturannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut.

**d. Tabungan haji mudharabah**

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

### e. Tabungan qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

## 2. Produk penyaluran dana

### a. Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan persentasenya.

Ruang lingkup kredit mudharabah, secara global diringkaskan menjadi :

1. Pembiayaan proyek khusus (*special project financing*)
2. Investasi umum melalui modal dana (*General Investment Through Pool of Fund*).

Pembiayaan mudharabah, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*shahib al-mal*), sedang nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (prosentase) dari keuntungan.

Pada hakelatnya pengelola dana (*debitur atau mukarib*) memegang empat jabatan fungsionaris.



1. Mudharib, yaitu yang melakukan perjalanan dan pengelolaan usaha (dharb) dan dharb ini merupakan saham penyertaan daripadanya.
  2. Wakil, jika debitur berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai penyandang dana, terutama dalam *Mudharabah al Muqayaddah* (mudharabah terbatas).
  3. Partner penyerta (*syarik*), pengelola dana berhak menyertai penyandang dana dalam keuntungan usaha.
  4. Pemegang amanah, sebagai pemegang amanah terhadap dana mudharabah dari penyandang dana, dimana dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama termasuk mengembalikannya jika usaha telah selesai.
- Pekerja (Mudharib) dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesempatan bersama mengenai nafkah mudharib selama akad mudharabah tersebut akan diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat utama. Dalam prakteknya pekerja dapat keuntungan dari bagi hasil, sedang nafkah tidak dikurangi dari modal. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika tidak menghasilkan keuntungan pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Dengan demikian, resiko sebenarnya sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak, baik pemilik modal (*shahibul maal*) maupun pekerja (Mudharib) walaupun wujudnya berbeda.

Persoalan yang mendasar dari pembiayaan mudharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah. Disatu sisi bank melakukan kontrak mudharabah dengan nasabah penyimpan dana, disisi lain bank melakukan kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meinjam dana. Memudharabah lagi modal mudharabah adalah pelanggaran dan baru boleh disamping dengan syarat tertentu yaitu mudharabah pertama haruslah mudharabah mutlak atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikan bagian bila terdapat keuntungan. Bagi mudharabah yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib yang lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (*shahibul maal*) jika terjadi kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan *shahibul maal*.

Sebagai lembaga keuangan Bank Syariah tidak semestinya menjalankan sendiri semua proyek yang dibiayai, dan wajar jika menyalurkannya pada pihak lain. Kegiatan memudharabahkan modal mudharabah, secara umum telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik modal (nasabah penyimpan dana), karena masyarakat atau penyimpan dana pasti menyadari bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya diantaranya penyaluran dana. Bank adalah lembaga intermediasi badan perantara antara mereka yang berlebihan dana dan yang kekurangan dana.

Mudharabah dalam praktek didasarkan atas suatu akad atau suatu kontrak antara bank dengan nasabah (debitur atau kreditur).

Dengan akad (kontrak) itu berarti telah terjadi penyerahan modal dengan diikuti perintah untuk menjalankan usaha, dan modal siap diterima guna diusahakan sebagaimana yang tercantum dalam proposal permohonan pembiayaan.

Bank Syariah sebagai pengelola dana, dana sendiri maupun masyarakat, Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan sebagai mudharib, bank harus berupaya menjaga amanah sehingga uang yang ada di bank aman. Bank harus berupaya mencari proyek atau usaha yang memberi keuntungan agar dapat memberi bagi hasil pada nasabah penyedia dana. Di dalam usaha menyalurkan dana, bank syariah menyediakan berbagai model pembiayaan yang aman dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta memberikan jaminan pada nasabah penyimpan dana (shahibul maal) bahwa mereka tidak akan dirugikan. Uang nasabah yang disimpan di Bank Syariah tidak akan berkurang berkurang dari yang ditempatkan atau disimpan di bank bila bank rugi. Jika bank mendapat keuntungan maka dibagikan pada shahibul maal sesuai dengan prosentase yang telah disepakai. Nasabah berhak menolak besarnya prosentase yang ditentukan dengan cara tidak menabung atau menghentikan menyimpan dana di bank syariah. Terdapat 2 (dua) jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah terikat, dalam praktek menunjukkan pada dasarnya Bank Syariah di Indonesia

menganut mudharabah mutlak, yakni shahibul maal mempercayakan uangnya untuk dimanfaatkan atau diusahakan oleh bank tanpa syarat dari nasabah shahibul maal (kreditur).

Mudharabah antara bank (shahibul maal) dengan nasabah debitur (mudharib/peminjam dana), yang akan dikelola oleh debitur dengan modal dari bank, penentuan jenis usaha atas inisiatif debitur dan bank hanya mempertimbangkan layak atau tidaknya untuk dibiayai berdasarkan mudharabah.

- b. **Murabahah**, ialah produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu *atas nama nasabahnya* dan menambahkan suatu merk up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit*. Murabaha merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan.

Harga barang dalam perjanjian murabaha dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan. Kepemilikan beralih secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah terbayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.

- M. Umer Chapra mensyaratkan adanya 2 (dua) perjanjian terpisah antara para pihak. Perjanjian pertama antara bank dengan pemasok barang dan perjanjian kedua antara bank dengan pemakai barang (nasabah). (*Sjahdeini, 47-48*)
- c. **Bai bithaman ajil**, pembiayaan pembelian barang dengan cicilan, mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan bisa lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.
  - d. **Al-qardhul hasan**, Pinjaman lunak bagi pengusaha sangat kecil yang benar-benar kekurangan modal dan feasible. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tapi cukup dengan mengembalikan modal pokok pinjaman.
  - e. **Musyarakah**, Pembiayaan sebagian (50%) dari modal usaha keseluruhan, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam musyarakah, bank memberikan fasilitas pada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek untuk baru atau perusahaan lama dengan membeli sahamnya. (*Saleh, 1986, 91*) Musyarakah menurut St. Remy Sjahdeini adalah usaha patungan atau joint venture (*Modal ventura, venture capital*) yang mitranya terdiri dari bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha

(nasabah). Untuk itu dapat diberlakukan perjanjian usaha patungan diantara pengusaha. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan prinsip PLS (Profit and Loss Sharing Principle). Dengan demikian masing-masing pihak memikul resiko kerugian finansial. bank mempunyai hak untuk diwakili dalam dewan direksi perusahaan bersangkutan dan memiliki hak suara (Sjahdeini, 42).

- f. **Ijarah**, bank menyewakan suatu asset (peralatan atau bangunan) yang disediakan bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang ditentukan sebelumnya. Ijarah berarti *lease contact*, *hire contact*, mirip dengan *leasing*. *Ijarah wa iqtina*, bank menyewakan asset (barang bergerak atau tidak bergerak) kepada nasabahnya dengan membayar uang secara cicilan selama jangka waktu tertentu dengan mengkreditkan *saving account* yang ada pada bank bersangkutan. Cicilan tersebut diinvestasikan berdasarkan mudharabah antara nasabah dan bank bagi rekening nasabah tersebut. Modal dan keuntungan (dari mudharabah) memungkinkan nasabah melakukan kompensasi biaya sewa dan membeli barang yang disewa. Jika nasabah tidak mau membeli asset yang disewa, maka sisa keuntungan setelah dipotong biaya sewa dan pengeluaran lain, diberikan pada nasabah yang bersangkutan dan asset yang disewa diambil kembali oleh bank. *Ijarah wa iqtina* kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum islam karena :

1. Penentuan keuntungan dimuka dan keberadaan agunan yang menempatkan bank pada posisi tidak menanggung resiko yang bertentangan Hukum Islam.
2. Penetapan besarnya premium yang ditentukan dimuka berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai kompensasi pembayaran tertunda bertentangan Hukum Islam.

Jika Pembiayaan bulanan yang dilakukan nasabah terdiri dua bagian, yaitu sewa penggunaan asset dan cicilan atas asset itu.

Pembayaran syariah mengalami masalah, maka langkah-langkah yang diambil:

1. Memperbaharui perjanjian, yakni barang atau proyek yang dibiayai oleh bank "dibeli kembali" oleh bank dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian barang yang telah dibeli tersebut dijual kembali oleh bank kepada debitor yang sama dengan harga baru dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Cicilan yang belum terbayar oleh debitor, dijadikan akad pembiayaan *musyarakah*.
3. Apabila debitor tidak bisa melunasi pembiayaan karena usahanya hancur oleh bencana alam, maka bank akan memberi kesempatan kepada debitor untuk membangun usahanya lagi, agar nantinya dapat melunasi pembiayaan yang sebelumnya ia terima dan melunasi pembiayaan yang digunakan untuk membangun kembali usahanya.

4. Barang atau proyek usaha yang telah dibiayai oleh bank, disita untuk kemudian dilelang. Hasil pelelangan tersebut digunakan untuk memenuhi tunggakan pembayaran, dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada debitor.
5. *Ba'l Salam*, adalah transaksi jual beli dengan pembayaran dimuka. Harga barang dibayar dimuka pada saat kontrak dibuat, barang diserahkan beberapa waktu kemudian. Transaksi ini mirip memesan barang dengan bayar dimuka.

Disamping itu dalam hukum dikenal juga lembaga *Rahn* yaitu sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikannya sesuatu yang bernilai ekonomis, pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.

Pengikatan benda rahn dapat dilakukan dalam 3 hal :

1. Jatuh bersama akad/kontrak dengan menimbulkan hutang, seperti seorang penjual yang mensyaratkan pembeli dengan harga yang ditangguhkan kemasa yang akan datang untuk jangka waktu tertentu, agar menyerahkan jaminan. Hal ini sah menurut kesepakatan ulama.
2. Jatuh setelah munculnya hutang. Pengikatan ini juga disepakati oleh ulama karena hutang yang tetap membutuhkan pengambilan benda jaminan, maka dibolehkan mengambil benda jaminan.

3. Jatuh setelah pengikatan hutang. Misalnya, seseorang berkata, saya gadaikan barang saya ini dengan uang jaminan dari anda Rp. 100.000,- ..., maka ini sah menurut mazhab Hambali dan Hanafi.

Lembaga ini memang mirip gadai, dan lembaga ini yang dijadikan dasar dari adanya agunan dalam praktek bank Islam.

**g. Produk pemberian jasa lainnya :**

- Jasa penerbitan L/C.
- Jasa transfer.
- Jasa inkaso.
- Bank garansi.
- Menerima zakat, infaq, dan shadaqoh (untuk disalurkan).

Dari paparan di atas dapat ditarik beberapa catatan sehubungan dengan aplikasi kontrak muamalah dalam perbankan syariah dan tentunya juga beberapa simpulan tentang modifikasinya. Masalah perbankan adalah bidang muamalah, yang terbuka luas untuk diadakan pengkajian melalui ijtihad. Bidang perbankan sendiri adalah bidang hasil ijtihad kalangan ahli hukum Islam modern.

Seluruh hukum dalam Islam diserap oleh berbagai pertimbangan keagamaan dan etika, masing-masing institusi, transaksi, atau kewajiban diukur dengan standar agama dan moral, seperti larangan riba, larangan ketidakpastian,

perhatian terhadap persamaan antara dua pihak, perhatian terhadap cara yang adil atau seimbang (*Schacht, 1964 : 201*).

Demikian juga halnya dengan kontrak, kata arab untuk kontrak ialah *aqad*, yaitu ikatan untuk mengadakan hubungan yang sah antara beberapa pihak (*Muslehuddin, 1995 : 110*). Prasyarat penting dari sebuah kontrak yang sah ialah kelayakan secara hukum dari orang-orang yang mengadakannya, kelayakan *subject - matter* (*Mahal al - 'aqd*), dan adanya persetujuan. Kelayakan seseorang untuk menerima penerapan hukum terhadap tindakan-tindakannya disebut kemampuan hukum atau kecakapan dalam terminologi hukum positif.

Dalam konteks ini kontrak atau *aqad mudharabah* yang dipakai dalam dunia perbankan – khususnya bank syariah – telah memodifikasi "*kecakapan*" melebar mencakup juga mereka yang menurut syariah belum dewasa memenuhi syarat untuk melakukan kontrak. Hal ini dibuktikan dengan dimungkinkannya anak sekolah untuk membuka rekening tabungan. Walaupun belum termasuk dalam kategori "batal", namun dapat "dibatalkan". Produk tabungan juga terdapat beberapa modifikasi lain, yakni *poot of funds* yang disediakan guna menghindari adanya fluktuasi jumlah dana nasabah yang tersimpan dalam tabungan mudharabah. Disamping juga mengandung unsur *gharah* karena fluktuasi itu.

Dalam Giro Wadiah, disamping adanya bonus, juga selayaknya bank tidak boleh menggunakan dana itu untuk "mudharabah", karena wadiah murni titipan yang mirip *safe deposit box*. Namun terobosan baru telah banyak

muncul dengan menggabungkan wadi'ah dan mudharabah, kalau demikian halnya, maka produknya harus jelas mencantumkan kedua unsur yang *dimodifikasi* itu.

Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala *dhuruf* (waktu, tempat, dan keadaan). Dalam hukum Islam terdapat *maqasid asy - syar - iyah* yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau kontekstual. Secara teoritis dalam ilmu hukum Islam (ilmu fiqh) dikenal adanya *nash qoth'i* dan *nash dhonni*. *Nash Qoth'i* tertutup untuk diadakan penafsiran sedang *nash dhonni* terbuka peluang menafsirkannya.

Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kebanyakan bersifat dhonni, sehingga terbuka kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan pada "Sunnah" nabi dan praktek sahabat nabi pada masa awal Islam di Arabia bisa diaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk diaplikasi sepanjang masih dalam koridor diperkenankan harus diakui praktek nabi itu merupakan kontrak yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang masih belum kompleks. Jika kita berpedoman secara kaku terhadap praktek saat itu, maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Padahal nabi pernah bersabda : *Antum a'lamu bi umuri*

*dun – yakum* (kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu). Suatu ketentuan syariat (hukum Islam) harus dilihat dalam dhruf atau kondisi saat itu. Praktek kontrak yang banyak diaplikasi dalam bank Islam berasal dari model-model kontrak pada abad pertengahan yang dikembangkan oleh para ahli hukum saat itu dengan melihat kondisi dan pemikiran yang bisa dijangkau saat itu. Jika diterapkan pada kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu komplek dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah digariskan. Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang harus dipenuhi ialah tidak adanya unsur *riba*, *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian). Akhirnya, suatu hal yang harus dipatuhi bahwa dalam bidang muamalah "*semua itu boleh. asal tidak dilarang*".

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam bank Islam, guna memberikan nuansa dan sentuhan Islam, maka dalam produk-produknya diberi nama dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam Fiqh Muamalah. Kontrak itu diaplikasikan dalam cara kerja (mekanisme) bank Islam dengan dimodifikasi dalam aspek-aspek tertentu guna menyesuaikan dengan kondisi perbankan modern.

Modifikasi itu diantaranya ialah dengan mengadopsi sebutan untuk kontrak muamalah guna diterapkan pada produk-produknya yang mengadopsi dari perbankan konvensional. Modifikasi sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah. Hal ini dikarenakan dalam fiqh muamalah terbuka luas untuk ijtihad dan telah ada patokan atau prinsip tertentu yang memang dilarang selebihnya tidak.

#### **B. SARAN**

Perlu adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap aplikasi kontrak muamalah dalam perbankan syariah, sehingga tidak hanya merupakan "ganti baju" saja, tapi lebih merupakan perkembangan pemikiran dan aplikasi hukum Islam untuk dunia modern saat ini.

## Lampiran

## APLIKASI dan MODIFIKASI KONTRAK MUAMALAH

PRINSIP	KONTRAK MUAMALAH	APLIKASI	MODIFIKASI
Simpanan	Al Wadiah	Current Account	- Ada bonus - Digabung dengan Mudharabah, Al Kafalah dan Al Wakalah
Bagi Hasil	Al Mudharabah  Al Musyarakah  Al Muzara'ah Al Musaqot	Investment Account Saving Account Project Financing  Project Financing Letter of Credit  Plantation Project Financing	- Mudharabah ala Al Mudharabah - Pool of Funds
Pengambilan Keuntungan	Bai Al Murabahah Bai Bithaman Ajil  Bai At Takjiri Bai As Salam Bai Al Istishna	Trade Financing Letter of Credit  Trade Financing	
Sewa	Ijarah Bai At Takjiri Musyarakah Mutanaqisoh	Leasing Hire Purchase Decreasing Participation	Ada jaminan, dengan Rahn
Pengambilan Fee	Al Kafalah Al Hiwalah Al Joa'lah Al Wakalah	Guarantee Debts transfer Special Service Letter of Credit	
Biaya Administrasi	Al Qord Al Hasan	Benevolen Loan	

Diolah dari buku Konsep Bank Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muchtar, "Perbandingan Mazhab Dalam Islam dan Permasalahannya" Dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Ahmad, Idris, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Safi'I*, Jilid II, Multazam, Jakarta, 1993, h. 124.
- Al - Jaziri, Abdur - rahman, *Kitab Al - fiqh ala Al - Mazahib, III*, Matba'ah al - Tijariyah Al - Kubra, Mesir, 1969.
- Al - Syamhaany, Muhammad, *Nailul Authar*, VIII, Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al - Baaby Al - Halaby, Mesir.
- Al Zuhayly, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa - Adillatuh*, VII, Dar Al Fikr, Damsiq, Syria, 1989.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemahan Machnun Husein, Edisi I, Amarpresm, Surabaya, 1990.
- Antonio, M. Syafii, "Prinsip Dasar Operasi Bank Muamalat dan BPR Syariah", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI - BMI, Jakarta, 1994.
- Ash. Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Kalam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Asy - Syarbainy, Asy Syeikh Muhammad Ibn Ahmad, *Mughny Al - Muhtas Ila ma'ani alfaz al - minhas*, III, Mustafa Bay I'harby Wawaladuhu bil'miori, 1958.
- Azis, Dahlan Abdul, (1994), *Ensiclopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Ihtiar Bam Van Hoeve, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Fondations, London, 1985.
- Chirelstein, Maruin A., (1993), *Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts*, Second Edition, The Fondation Press, N.Y.

- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan Hamid Ahmad, P3M, Jakarta, 1987.
- Fyzee, Asaf A.A., (1996), *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, disalin Arifin Bey, Tirtamas, Jakarta.
- Hanafi, A., *Pengantar Theology Islam*, Cet. IV., Pustaka Al Husna, Jakarta, 1987.
- Ismail, Abdul halim, *Bank Islam Malaysia Berhad : Principles and Operations*, Makalah, Jakarta, 1990.
- Isnaeni, M., "Modifikasi Talak Dalam Keadilan Peradilan Agama", Surabaya Post, Selasa, 22 Agustus 1989.
- Kazarian, Ehas G., *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovatim in Egypt*, Buder (et.al), Westview Press, 1993.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I – II, UI – Press, Jakarta, 1984.
- , *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. V, UI – Press, Jakarta, 1986.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, terjemahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Mutholib, Abdul, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa ini di Indonesia*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Praja, Juhaya S., "Pengantar", dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukun Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Reinaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Qubt, Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, terjemahan Hersri, Pustaka – IIFSO, Bandung, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, et.all, *Penelitian Hukum Tentang Penerpaan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, BPHN, Jakarta, 1994 – 1995.
- Rasyid, Ibnu, *Bidayatu'l – Mujtahid*, II, Musthafa A – Baaby Al – Halaby, Mesir, 1339 H.

- Rasjid, Sulaiman. (1992). *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Sabiq, Sayyid, (1988), *Fikih Sunnah*, XIV, terjemahan Mudzakir AS, Alma'arif, Bandung.
- Saleh, Nabil A, *Unlawful Gain And Legitimate Porofit In Islamic Law*, Canbridge Unwersity Press, London, 1986.
- Shomad, Abd, *Hukum Ekonomi Islam*, Hand Out Hukum Islam FH – Unair, 1986.
- Sihprihatin, Erna, *Prinsip Bagi Hasil Yang Berlaku di Bank Muamalat Indonesia Ditinjau Dari Pelaksanaan Sistem Mudharabah*, Skripsi, FH – Unair, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, draft buku, 1999.
- , *Perbankan Syariah*, Bahan Kuliah Ubaya, Surabaya, 1994.
- Sou'yb, Joesoef, *Perannan Aliran Iktizal Dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hubungan Dalil Hukum Syara' Dengan Pendapat Muftahid*, Studi Islamica, Nomor 10 Tahun ke IV, Oktober – Desember 1979.
- Tazkiah Institute for Syariah Finance dan Manajemen, *Rahn Dalam Sosialisasi Perbankan Syariah*, Tazkiah Institute, Jakarta, 1994.
- Tebba, Sudirman (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Cet. I, Mizan, Bandung, 1993.
- Schaber, Gordon D., and Claude D. Rohwer, (1990), *Contracts In a Nutshell*, West Publishing. St. Paul, MN.
- Vago, Steven, *Law and Society*, Prentice Hall, N.J., 1994.
- Zuhaily, Wahbah Azh, *Al Fiqh al – Islami wa Adillatuh*, IV, Dar al – Fikr, Beirut, 1989.

... (mirrored text) ...

... (mirrored text) ...